

Penyidik KPK Periksa Hercules Terkait Kasus Suap Hakim Agung

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, tenaga ahli PD Pasar Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules diperiksa terkait dugaan aliran dana dalam kasus dugaan suap hakim agung.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik mengorek informasi dari Hercules terkait aliran dana dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka ke sejumlah pihak.

Adapun Heryanto Tanaka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA) tersebut.

"Rosario de Marshall yang keterangannya akan didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan dugaan adanya aliran uang ya, begitu, dari tersangka pemberi (bernama) Heryanto Tanaka apa TH ke beberapa pihak," kata Ali saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/1).

Ali mengatakan, pendalaman aliran uang kepada mantan preman Tanah Abang itu dilakukan agar perbuatan 14 tersangka dalam kasus suap di MA

menjadi jelas. "Tetapi poinnya adalah terkait pengetahuan saksi mengenai itu," ujar Ali.

Sampai saat ini, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua orang di antaranya merupakan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dan Gazalba Saleh.

Kemudian, tiga Hakim Yustisial MA bernama Elly Tri pangestu, Prasetyo Utomo, dan Edy Wibowo. Edy terjerat dalam kasus yang berbeda.

Ia diduga menerima suap terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar.

Tersangka lainnya adalah staf Gazalba Saleh bernama Redhy Novarisza; PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.

Sementara itu, tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Supto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID). ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



Menteri Hadi Tjahjanto Tegaskan Tak Takut terhadap Oknum yang Backing Mafia Tanah

Hadi Tjahjanto menegaskan tak takut jika ada oknum tentara maupun polisi yang menjadi backing mafia tanah.

JAKARTA (IM) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto berkeras cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria. Mantan Panglima TNI ini melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Pasalnya, kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera

sertifikasi rumah ibadah yang dilakukan Menteri Hadi Tjahjanto.

Teo mengatakan, Hadi Tjahjanto telah banyak melakukan terobosan di internal Kementerian ATR/BPN sejak dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Juni 2022 lalu.

"Beliau menjabat sebagai Menteri selama tujuh bulan, namun sudah melakukan banyak gebrakan, antara lain memberantas mafia tanah, melakukan program sertifikasi, dan menyelesaikan beberapa konflik tanah, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi," ujar Teo di Jakarta, Kamis (19/1).

Beberapa terobosan beliau, lanjut Teo, antara lain menindak oknum-oknum yang terindikasi terlibat mafia tanah.

Menteri Hadi bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni juga melakukan program sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 352 sertifikat tanah di Pasuruan, Jawa Timur, yang telah berkonflik selama 100 tahun. Dan yang terbaru, menyelesaikan konflik agraria di Jember antara masyarakat dan PTPN XII yang sudah berlangsung selama 57 tahun.

"Sehingga sangat tepat jika kemudian Menteri ATR/BPN mendapat predikat sebagai menteri terbaik menurut hasil penelitian yang di-

PAPARAN AGENDA KERJA KEMLU 2023

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R Suryodipuro (kiri) didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah (kanan) memberikan paparan terkait isu terkini dan agenda Kemlu 2023 di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (19/1). Kemlu memberikan keterangan terkait persiapan KTT ASEAN ke-40 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023.



FOTO: ANI

SIDANG DAKWAAN MARTHEN SAWY

Terdakwa Kabag Kesra Setda Kabupaten Mimika Marthen Sawy (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai mengikuti sidang secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/1). Sidang kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua tersebut beragenda pembacaan dakwaan.

MA Perberat Vonis Medina Zein di Kasus Pengancaman ke Uci

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman selegram Medina Zein dari 6 bulan menjadi 9 bulan penjara, terkait kasus pengancaman terhadap Uci Flowdea.

Uci Flowdea laporkan Medina Zein ke polisi pada Oktober 2021 lalu. Atas tuduhan pengancaman. Uci diancam Medina Zein karena meminta pengembalian uang atas transaksi jual beli tas Hermes palsu.

Hakin tingkat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menghukum Medina Zein 6 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perbuatan tidak menyenangkan' sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Lalu pada 13 Oktober 2022 lalu, putusan itu dikuatkan majelis tinggi. Jaksa yang mengajukan tuntutan 18 bulan penjara mengajukan kasasi.

"Kabul penuntut umum. Adili sendiri menjatuhkan

pidana 9 bulan penjara dengan denda Rp 100 juta subsidi 2 bulan kurungan," putus majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Kamis (19/1).

Saat ini Medina Zein juga sedang diadili lagi atas laporan Uci. Namun kali ini soal penipuan penjualan tas Hermes palsu senilai Rp 1,4 miliar.

"Setelah diperiksa ke pihak Hermes International, mereka menyatakan tas itu produk palsu," kata jaksa Ugik Ramantyo saat membacakan surat dakwaannya di PN Surabaya, Selasa (29/11).

Mengetahui hal itu, Uci langsung menghubungi Medina. Seketika itu pula, ia membatalkan pembelian. Lalu, Uci meminta uang yang telanjur ditransfer ke Medina untuk segera dikembalikan. Namun Medina tak pernah mengembalikan uang Uci.

"Sehingga Uci Flowdea mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1,2 miliar," ujar jaksa. ● mei

Ini Alasan Jaksa Tuntut Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf dan Riki Richard 8 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan tuntutan 8 tahun penjara terhadap Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf dan Riki Richard. Meski kegigihannya rencana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan berada di lokasi, namun menurut jaksa kegigihannya tidak melakukan apapun.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana mengatakan, meski terdakwa Putri Candrawathi kesamaan kehendak dan niat seperti terdakwa Ferdly Sambo namun dia tidak melakukan apapun.

"Putri Candrawathi ada di dalam kamar, ini fakta persidangan. Dia tidak ikut melakukan apa-apa tapi mengetahui tentang rencana pembunuhan tersebut," kata Fadil dalam keterangannya, Kamis (19/1).

Hal yang sama juga dialami oleh Kuat Ma'ruf dan Riki Richard. Kuat Ma'ruf berada di lokasi pembunuhan namun tidak bisa melakukan

apa pun. "Dia tidak bisa berbuat apa apa. Tapi dia mengetahui rencana tersebut jadi 8 tahun untuk Kuat Ma'ruf, Riki Richard dan Putri Candrawathi sudah tepat," jelasnya.

Meski demikian, hal itu hanya permohonan penuntut, putusan secara keseluruhan berada di tangan hakim.

"Hakim tahu berdasarkan bukti bukti yang diajukan jaksa. Hakim menilai alat bukti sudah cukup atau tidak peran tersebut," ujarnya.

Bantah Tebang Pilih
Sementara Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, membantah adanya tuduhan tebang pilih terhadap penuntutan terhadap Bharada E dan Ferdly Sambo dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J.

Ia mengatakan bahwa tuntutan terhadap Bharada E jauh lebih ringan dari Ferdly Sambo.

"Rekomendasi dari LPSK terhadap Eliezer untuk mendapatkan JC telah

terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapat tuntutan pidana lebih ringan jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdly Sambo sebagai pelaku intelektual," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung RI, Kamis (19/1).

Ketut menerangkan bahwa Bharada E merupakan anak buah Ferdly Sambo yang taat dalam menjalankan tugas dari atasannya. Menurutnya, masyarakat juga tidak boleh lupa bahwa Bharada E adalah eksekutor utama dalam proses pembunuhan sadis tersebut.

"Sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna," terangnya.

Apalagi, menurutnya, Bharada E bukanlah penguat fakta hukum, melainkan pelaku utama dalam perkara pembunuhan tersebut.

"Itu yang jadi bahan pertimbangan, jadi beliau pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai yang harus mendapatkan JC," tuturnya. ● han

Nama-nama Korban First Travel Diserahkan ke Kejari Depok

DEPOK (IM) - Sejumlah korban penipuan First Travel bersama kuasa hukumnya mendarat di Kejaksaan Negeri Depok, Kamis (19/1) siang. Kedatangan mereka diketahui untuk menindaklanjuti putusan peninjauan kembali (PK) Nomor: 365 PK/Pid.Sus/2022, tertanggal 23 Mei 2022, yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung.

Salah satu kuasa hukum korban First Travel, Pitra Romadoni Nasution mengatakan, kedatangan mereka ke Kejaksaan Negeri Depok untuk menyerahkan data nama-nama korban yang berhak dan terdata dengan baik.

"Ini ada puluhan koordinator korban dan sama saya. (mereka) menyerahkan nama-nama korban agar terdata dengan baik," kata Pitra saat ditemui di kantor Kajari Depok, Kamis (19/1).

Selain menyerahkan data, para korban juga meminta Kejaksaan Negeri Depok untuk mengeksekusi putusan PK.

"Korban First Travel meminta agar putusan PK tersebut segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Depok," kata Pitra.

Para korban penipuan First Travel tiba di Kejaksaan Negeri Depok sekitar pukul 13.05 WIB. Ke-

datangan mereka diterima oleh jaksa di salah satu ruangan.

"Masih di dalam lagi persiapan ruangan jaksa, karena (korban) yang hadir banyak," ujar Pitra.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk mengembalikan aset korban penipuan agen perjalanan haji dan umrah First Travel yang sebelumnya dirampas negara.

Dalam putusan peninjauan kembali (PK), MA berpendapat bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh negara terkait kasus tersebut.

"Majelis PK tidak sependapat dengan putusan judev juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara. Oleh karena dalam perkara ini casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan," ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Kamis (5/1) lalu.

Dikutip dari laman resmi MA, amar putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 sudah diketok palu.

"Putusan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan," tulis salinan putusan tersebut. ● han



FOTO: ANI

RAPAT DPR-KEMENAG BAHAS PELAKSANAAN HAJI 2023

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri) didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (kanan) saat rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1). Rapat tersebut membahas pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 dan kuota haji Indonesia yang ditetapkan sebanyak 221.000 orang.

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 & 127 dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa, sebagian besar saham nyonya RIFINAH SUWARMAN dan seluruh saham PT. JAWA METAL TEKNIKA, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, di dalam PT. JAWA ALFA LASER, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Perseroan") akan dialihkan secara langsung kepada pihak ketiga. Apabila terdapat Kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya dari Perseroan yang berkeberatan atas rencana tersebut dapat mengajukan surat kepada:

PT. JAWA ALFA LASER
Kawasan Eji Plot 5 B-1C, Desa Sukaresmi,
Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi.

Dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman ini.

Bekasi, 20 Januari 2023
Direksi PT. JAWA ALFA LASER

PENGUMUMAN
Berdasarkan Edaran Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution Of Shareholders) PT. TOPOLAS TECHNOLOGY INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 16 Januari 2023, yang keputusannya kemudian ditinjau dalam Akta No. 7 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Amelia Kasih, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi, telah diputuskan untuk membatalkan Perseroan terhitung sejak tanggal efektif Edaran Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution Of Shareholders) tersebut serta menugaskan TIOH SWEI HOON selaku likuidator Perseroan. Para Pihak yang mempunyai tagihan kepada Perseroan dapat mengajukan tagihannya disertai dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada likuidator dengan alamat:

Jalan Trembesi Blok F 5 nomor 9, Delta Silicon II,
Lippo Cikarang, Desa Cibatu,
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
Bekasi, 20 Januari 2023
Likuidator

PENGUMUMAN
PT Sentra Persada Corpora
Dengan ini kami umumkan bahwa PT Sentra Persada Corpora ("Perseroan") telah melakukan konversi atas hutang-hutang Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan suatu perjanjian konversi hutang.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikomposisikan sebagai Setoran Saham.

Tertanda,
Direksi

PENGUMUMAN
PT Dharma Graha Nusantara
Dengan ini kami umumkan bahwa PT Dharma Graha Nusantara ("Perseroan") telah melakukan konversi atas hutang-hutang Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan suatu perjanjian konversi hutang.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikomposisikan sebagai Setoran Saham.

Tertanda,
Direksi